



14

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

SEKRETARIAT DAERAH

JL. ONJE NO 1B TELP (0281) 891012 FAX : (0281) 891271

Purbalingga, 1 Maret 2022

Kepada Yth;

Kepala OPD (Daftar Terlampir)
di-

PURBALINGGA

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/3018

TENTANG

PENYAMPAIAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Mendasari ketentuan :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 5 dan Pasal 23 ;
- b. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dan ;
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah ;


bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya, serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Saudara untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran di bawahnya hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib Lapor LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana data terlampir
2. LHKASN disampaikan kepada Bupati dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB)

- melalui sistem informasi pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara secara online pada website <https://siharka.menpan.go.id/>.
3. Penyampaian LHKASN Tahun 2022 dilaksanakan paling lambat tanggal **31 Maret 2022**.
 4. Inspektorat Daerah agar melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian LHKASN.
 5. Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan LHKASN dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 6. Seluruh kebenaran informasi / data / dokumen yang disampaikan melalui LHKASN menjadi tanggung jawab pribadi wajib lapor LHKASN.

Selanjutnya Kepala Perangkat Daerah untuk memerintahkan dan mengingatkan para wajib LHKASN di lingkungan unit kerjanya untuk memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan untuk dipedomani.

a.n BUPATI PURBALINGGA
SEKRETARIS DAERAH

HERNI SULASTI, SH, MH, CfrA
Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 199503 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Purbalingga ;
2. Wakil Bupati Purbalingga ;